



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DENGAN
PT ANGKASA PURA II
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA**

NOMOR : HK.201/01/12/BKT/2023
NOMOR : PJJ.02.06/00/08/2023/0227

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (2 – 08 - 2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PANDU YUNianto** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor ST 906 Tahun 2023 tentang Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Transportasi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, kode Pos 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AJAR SETIADI** : Selaku Direktur Human Capital PT Angkasa Pura II, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Nomor 22 Tanggal 25 September 2019 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0336939 tanggal 25 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II, berkedudukan di Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi udara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perseroan yang bergerak dibidang jasa kebandarudaraan dan/atau jasa terkait bandar udara;
- c. **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalin rencana kerja sama Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi Udara dengan itikad baik sesuai dengan tugas kewenangannya dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- d. bahwa **PARA PIHAK** dalam menentukan syarat dan ketentuan pada Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi Udara (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi udara.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan membangun sinergi program dan kegiatan antara **PARA PIHAK** khususnya tentang penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi udara .

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kajian dalam pemberian rekomendasi kebijakan transportasi udara;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk magang dan/atau pertukaran sumber daya manusia;
- d. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- e. Pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau *workshop*;
- f. Penulisan jurnal ilmiah;
- g. Kolaborasi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; dan/atau
- h. kegiatan lain yang dibutuhkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen tertulis lainnya.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - c. keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama diakhiri berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa seluruh informasi, data, dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapat dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") dari **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap") wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap.
- (3) Informasi Rahasia sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak berlaku untuk informasi yang:
 - a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini; atau
 - b. merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Kesepakatan Bersama ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Kesepakatan Bersama ini; atau
 - c. didapatkan secara sah oleh Pihak Penerima tersebut dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapat dari pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini; atau
 - d. dikembangkan oleh suatu **PIHAK** dan/atau Afiliasinya secara independen.
- (4) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir, kecuali dokumen milik Pihak Penerima yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal Pihak Penerima dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** harus melindungi hak atas kekayaan intelektual ("Kekayaan Intelektual") masing-masing berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dan dalam pelaksanaan kerja sama, yang akan mencakup semua jenis dan bentuk Kekayaan Intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek dagang, paten, desain, dan *business and technical know-how* yang diperoleh secara independen. Hak Kekayaan Intelektual akan diatur dalam semua Perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, **PARA PIHAK** setuju bahwa Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta) yang terdapat pada setiap dokumen atau pekerjaan yang dihasilkan secara bersama oleh **PARA PIHAK** atau hasil dari pelaksanaan kerja sama adalah milik bersama **PARA PIHAK** ("Kekayaan Intelektual Bersama").

- (3) Tidak ada satu ketentuan di dalam Kesepakatan Bersama ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya. Lebih lanjut **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual dan setiap turunannya yang didalamnya juga terkandung Kekayaan Intelektual yang dikembangkan oleh salah satu **PIHAK** sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini atau dikembangkan secara sendiri dan independen setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini tanpa menggunakan Kekayaan Intelektual Bersama atau Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain atau tidak dibiayai oleh **PARA PIHAK** secara bersama akan tetap menjadi milik dari **PIHAK** yang pertama kali menyebutkannya, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, tidak ada satu pun **PIHAK** yang dapat menggunakan setiap Kekayaan Intelektual Bersama untuk tujuan apapun selain dari melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** berhak untuk memelihara seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 9
PERNYATAAN DAN STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan Informasi Rahasia yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan Kesepakatan Bersama ini tidak menyiratkan atau menimbulkan hubungan kemitraan, keagenan, usaha patungan atau hubungan sejenis antara **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** memahami bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*) dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan rencana kerja sama atau kerja sama dengan pihak lainnya.
- (4) Jika suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dianggap batal atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau berdasarkan keputusan pihak yang berwenang lainnya, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku, namun ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

PT Angkasa Pura II
Gd. Airport Learning Center Bandara International Soekarno-Hatta PO BOX 1001/
JKT 19120, Kota Tangerang.
Telepon : 021 55913944
Email : research.innovation@angkasapura2.co.id
Up : SGM Of Airport Learning Center

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



AJAR SETIADI

PIHAK PERTAMA



PANDU YUNianto